



PUTUSAN

No. 105 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MUHAMMAD AZIM, S.T. Bin AHMAD;**
Tempat lahir : Muara Aman;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/21 April 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lokasari, Kecamatan Lebong Utara,
Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - PNS pada Dinas Pertambangan
Kabupaten Lebong;
•Mantan Pemimpin Kegiatan (PK)
Pekerjaan Pembangunan Saluran
Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan
Lebong Atas Kabupaten Lebong TA.
2006 pada Dinas PU Kabupaten
Lebong

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tubei sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AZIM, S.T. Bin AHMAD dalam kedudukannya selaku Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006 pada Dinas PU Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 119 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pemimpin Kegiatan dan Pemegang Kas/ Pembantu Pemegang Kas di

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. H. A. Azhary. AR. M.M. selaku kepala Dinas PU. Kabupaten Lebong dan Handy Yanto sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Rp141.000.000,00 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Rp141.000.000,00 TA. 2006 pada Dinas PU. Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 119 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006;
- Bahwa pada bulan Oktober 2006 Saksi Handy Yanto mendapat informasi dari Saksi Akang kalau ada pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase (Box Culvert) Jalan 2 Jalur Pusat Pemerintahan yang berlokasi di Desa Danau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong kemudian Saksi Handy Yanto bersama dengan Akang menemui Saksi Ir. Azhary, M.M. di Kantor Dinas PU Kabupaten Lebong. Setelah di dalam ruangan Saksi Akang menanyakan kepada Saksi Ir. Azhary, M.M. apakah pekerjaan *Box Culvert* telah ada yang mengerjakan? dan saat itu dijawab oleh Saksi Ir. Azhary, M.M., belum ada. Kemudian Saksi Akang mengatakan kalau belum ada yang mengerjakan biar kami yang mengerjakan. Selanjutnya Saksi Ir. Azhary, M.M. menanyakan, sanggup tidak untuk mengerjakan pembangunan box culvert dalam jangka waktu yang singkat karena hampir berakhirnya masa tahun anggaran. Saat itu Saksi Handy Yanto dan Saksi Akang menyanggupinya, lalu Saksi Ir. Azhary, M.M. menyuruh Saksi Handy Yanto dan Akang untuk menemui Terdakwa dan Hanter. Namun saat itu mereka hanya berhasil menemui Saksi Hanter dan menyerahkan berkas perusahaan untuk ditindaklanjuti. Bahwa di dalam



berkas perusahaan yang diserahkan oleh Saksi Handy, Saksi Handy telah memalsu tanda tangan Direktur CV. Sido Unggul yaitu Saksi Irwan Sukma Darma;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Azhary, M.M. menyuruh Terdakwa untuk membuat kontrak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hanter untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan (Kontrak Jasa Pemborongan);
- Bahwa pada tanggal 24 November 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan (Kontrak Jasa Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 Nomor : 204/PK/PNJ/APBD/LB/ XI/2006 yang ditandatangani oleh M. Azim, S.T. dengan tanda tangan yang seolah-olah ditandatangani oleh Irwan Sukma Darma padahal yang menandatangani adalah Saksi Handy Yanto yang dilakukan dengan cara memalsu tanda tangan Irwan Sukma Darma dan mengetahui/setuju oleh Saksi Ir. Azhary, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran dengan dana kegiatan sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak
1	2	3
I.	Pekerjaan Persiapan <ol style="list-style-type: none">1. Pengukuran dan pasang Bowplank2. Papan Nama Pekerjaan3. Sewa Gudang/Direksi Keet	1 paket 1 bh 1 unit
II.	Pekerjaan Tanah <ol style="list-style-type: none">1. Galian Tanah Konstruksi2. Pek. Urugan Tanah Pilihan	159.39 m ³ 9.57 m ³
III.	Pekerjaan Drainase <ol style="list-style-type: none">1. Box Culvert 2,5 X 2,5 = 1 Unit , dengan konstruksi : pemadatan daerah dasar, cor lantai dasar 3 m³ (lantai dasar beton K 125 tebal 20 cm), pembuatan bekisting, pemasangan pembesian (269 kg/m³), cor beton struktur 20M³ (cor beton struktur K 225 dalam dua tahap)2. Konstruksi Pasangan Batu Kali Penahan3. Pek. Pas. Batu Kali Loneng	21 m 9 m ³ 8,76 m ³
IV.	Pekerjaan Lain – Lain	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi dan dokumentasi	1 unit
2. Pengawasan dan Pelaporan	1 unit

- Bahwa Terdakwa selaku pemimpin kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 tidak pernah membuat surat kepada Panitia Lelang yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 untuk melakukan pelelangan terhadap pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 namun Terdakwa selaku pemimpin kegiatan telah membuat Surat Keputusan No.157/PK/PNJ/APBD/LB/XI/2006 tanggal 24 November 2006 tentang Pemenang Pelelangan Pemilihan Langsung Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 yang menetapkan CV. Sido Unggul untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, dengan nilai borongan Rp141.000.000,00 dengan mengetahui Saksi Ir. Azhary, M.M.;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan saluran Drainase jalan dua jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA.2006, Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan telah melakukan pembayaran dana proyek sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2006 Saksi Ir. Azhary, M.M. bersama dengan Saksi Anas Umbara telah membuat Permintaan SKO yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong dengan surat Pengantar Nomor : 921/1066/KEU/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Permintaan SKO (Dana DAK) sebesar Rp127.600.300,00 dengan rincian :
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp116.000.181,82
 - Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 11.600.018,8Jumlah Rp127.600.300,00
- Kemudian Saksi Anas Umbara selaku Pemegang kas bersama dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong Ir. Azhary, M.M. membuat SPP Nomor : 900/1396/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Lebong Up. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong untuk dana 90% yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp102.778.512,00 dan DAU Rp10.277.851,00. Kemudian berdasarkan SPP tersebut untuk dana DAK 90% terbitlah SPMU No. 2438/01.01.10011-2/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,00 dan untuk dana DAU 90% terbit SPMU No. 2437/01.01.10011-2/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,00;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2006 Saksi Ir. Azhary, M.M. bersama dengan Saksi Anas Umbara telah membuat Permintaan SKO yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong dengan surat Pengantar Nomor : 921/1067/KEU/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Permintaan SKO (Dana DAK) sebesar Rp14.177.800,00 dengan perincian:
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp12.888.909,09
 - Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 1.288.890,91
- Jumlah Rp14.177.800,00

Kemudian Saksi Anas Umbara selaku Pemegang kas bersama dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong Ir. Azhary, M.M. membuat SPP Nomor : 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong untuk dana 10% yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp12.888.909,09 dan DAU Rp1.288.890,91. Kemudian berdasarkan SPP tersebut untuk dana DAK 10% terbitlah SPMU No. 2435/01.01.10011-2/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp11.419.834 dan untuk dana DAU 10% terbit SPMU No. 2436/01.01.10011-2/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp1.141.983,00;

Pada saat pengajuan pencairan, Terdakwa telah melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan dan Penerima Pekerjaan Selesai Nomor : 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang tanda tangannya seolah-olah asli ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan yaitu Saksi Lili Supriadi, ATP., Saksi Dra. Yuliani, Saksi Zulkarnain, S.Sos., Saksi Zulkafli, S.T., Saksi Ezi Maryadi, Saksi Sugiarto, BE., S.Sos. dan Saksi Jalius Marlen,

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal tim tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut dan tidak dilampiri dengan As Built Drawing;

- Bahwa seharusnya segera setelah menerima permintaan pembayaran dari Saksi Handy Terdakwa memerintahkan kepada tim pemeriksa pekerjaan untuk melakukan ofname pekerjaan yang dimintakan pembayaran bersama-sama pengawas pekerjaan, koordinator pengawas, pengawas konsultan serta penyedia jasa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan. Maka dibuat berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf a Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor 204/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan yang telah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD yaitu mencairkan anggaran Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006, bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerima Pekerjaan Selesai yang seolah-olah asli mengakibatkan seluruh dana pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dapat dicairkan melalui BPD Cabang Pembantu Muara Aman dan telah dibayarkan kepada Handy Yanto;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), akan tetapi karena Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan tidak melaksanakan tanggung jawabnya mengakibatkan pelaksanaan proyek oleh Handy Yanto Selaku Pelaksana CV. Sido Unggul melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari Teknik Sipil Universitas Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 26 April 2008 yang tertuang dalam Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja, adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan kekurangan volume pekerjaan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		1 Paket	ok
	1. Pengukuran dan pasang Bowplank	1 Paket 1 bh	0 bh 1 Unit	tidak dipasang ok
	2. Papan Nama Pekerjaan	1 unit		
	3. Sewa Gudang/Direksi Keet			
II.	PEKERJAAN TANAH		159.39 m ³	
	1. Galian Tanah Konstruksi	159.39 m ³	9.57 m ³	ok
	2. Pek. Urugan Tanah Pilihan	9.57 m ³		ok
III.	PEKERJAAN DRAINASE		0 m	
	1. Box Culvert 2,5 X 2,5 = 1 Unit	21 m	0 m ³	Runtuh
	2. Konstruksi Pasangan Batu Kali Penahan	9 m ³		Tidak dipasang
	3. Pek. Pas. Batu Kali Loneng	8,76 m ³	1,72 m ³	Volume kurang
IV.	PEKERJAAN LAIN – LAIN		1 Unit	ok
	1. Administrasi dan dokumentasi	1 unit	1 Unit	ok
	2. Pengawasan dan Pelaporan	1 unit		
V.	Pekerjaan Pasangan batu kosong	0 m ³	+ 3 m ³	Tidak

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan mengetahui dan menyadari bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 seharusnya dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai namun Terdakwa tidak pernah membuat surat permintaan kepada tim untuk dilakukan pemeriksaan sehingga Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai tidak melakukan pemeriksaan lapangan namun Terdakwa tetap melakukan serah terima pekerjaan 100% dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2006 Nomor : 17/ PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006 dengan seolah-olah tanda tangan atas nama

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Sukma Dharma dengan diketahui dan disetujui oleh Ir. H. A. Azhary, AR., M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong mengakibatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dapat digunakan Handy Yanto untuk pencairan dana 100%;

- Bahwa seharusnya Terdakwa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan Pembangunan saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan anggaran proyek tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan, tanpa dilampiri dengan Berita Acara Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan, dan melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Handy atau suatu korporasi yaitu CV. Sido Unggul dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp117.110.816,18 (seratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu delapan ratus enam belas koma delapan belas) berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase (Box Culvert) Jalan Dua Jalur, Desa Danau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong Tahun 2006 Nomor R-3902/PW06/5/2005 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AZIM, S.T. Bin AHMAD dalam kedudukannya selaku Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 pada Dinas PU Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 119 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Kegiatan Pemimpin Kegiatan dan Pemegang Kas/ Pembantu Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Ir. H. A. Azhary, AR. M.M. selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong dan Saksi Handy Yanto sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Azim, S.T. Bin Ahmad dalam kedudukannya selaku Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 pada Dinas PU Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 119 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Kegiatan Pemimpin Kegiatan dan Pemegang Kas/ Pembantu Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. H. A. Azhary, AR., M.M. selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong dan Handy Yanto sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 pada Dinas PU Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 119 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 dengan tugas yaitu:
 1. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya berdasarkan DASK yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menatausahakan administrasi kegiatan dan keuangan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan kepada atasan langsung Bupati Lebong dan unit kerja terkait secara berkala;
 4. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Bupati Lebong melalui atasan langsung;
- Bahwa dalam kedudukannya selaku Pemimpin Kegiatan Terdakwa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Tahun Anggaran 2006, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa pada bulan Oktober 2006 Saksi Handy Yanto mendapat informasi dari Saksi Akang kalau ada pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase (Box Culvert) Jalan 2 Jalur Pusat Pemerintahan yang berlokasi di Desa Danau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong kemudian Saksi Handy Yanto bersama dengan Saksi Akang menemui Saksi Ir. Azhary, M.M. di Kantor Dinas PU. Kabupaten Lebong. Setelah di dalam ruangan Saksi Akang menanyakan kepada Saksi Ir. Azhary, M.M.



apakah pekerjaan *Box Culvert* telah ada yang mengerjakan? dan saat itu dijawab oleh Saksi Ir. Azhary, M.M., belum ada. Kemudian Saksi Akang mengatakan kalau belum ada yang mengerjakan biar kami yang mengerjakan. Selanjutnya Saksi Ir. Azhary, M.M. menanyakan, Sanggup tidak untuk mengerjakan pembangunan *Box Culvert* dalam jangka waktu yang singkat karena hampir berakhirnya masa tahun anggaran. Saat itu Saksi Handy Yanto dan Saksi Akang menyanggupinya, lalu Saksi Ir. Azhary, M.M. menyuruh Saksi Handy Yanto dan Akang untuk menemui Terdakwa dan Hanter. Namun saat itu mereka hanya berhasil menemui Saksi Hanter dan menyerahkan berkas perusahaan untuk ditindaklanjuti. Di dalam berkas perusahaan yang diserahkan oleh Saksi Handy, Saksi Handy telah memalsu tanda tangan Direktur CV. Sido Unggul yaitu saksi Irwan Sukma Darma;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Azhary, M.M. menyuruh Terdakwa untuk membuat kontrak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hanter untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan (kontrak Jasa Pemborongan);
- Bahwa pada tanggal 24 November 2006 ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan (Kontrak Jasa Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, Tahun Anggaran 2006 Nomor : 204/PK/PNJ/APBD/LB/ XI/2006 yang ditandatangani oleh M. Azim, S.T. dengan tanda tangan yang seolah-olah ditandatangani oleh Irwan Sukma Darma padahal yang menandatangani adalah Saksi Handy Yanto yang dilakukan dengan cara memalsu tanda tangan Irwan Sukma Darma dan mengetahui/setuju oleh Saksi Ir. Azhary, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran dengan dana kegiatan sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak
1	2	3
I.	Pekerjaan Persiapan	
	4. Pengukuran dan pasang Bowplank	1 paket
	5. Papan Nama Pekerjaan	1 bh
	6. Sewa Gudang/Direksi Keet	1 unit

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



II.	Pekerjaan Tanah 3. Galian Tanah Konstruksi 4. Pek. Urugan Tanah Pilihan	159.39 m ³ 9.57 m ³
III.	Pekerjaan Drainase 4. Box Culvert 2,5 X 2,5 = 1 Unit , dengan konstruksi : pemadatan daerah dasar, cor lantai dasar 3 m ³ (lantai dasar beton K 125 tebal 20 cm), pembuatan bekisting, pemasangan pembesian (269 kg/m ³), cor beton struktur 20 m ³ (cor beton struktur K 225 dalam dua tahap) 5. Konstruksi Pasangan Batu Kali Penahan 6. Pek. Pas. Batu Kali Loneng	21 m ³ 9 m ³ 8,76 m ³
IV.	Pekerjaan Lain – Lain 3. Administrasi dan dokumentasi 4. Pengawasan dan Pelaporan	1 unit 1 unit

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 tidak pernah membuat surat kepada Panitia Lelang yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 untuk melakukan pelelangan terhadap pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 namun Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan telah membuat Surat Keputusan No.157/PK/PNJ/APBD/LB/XI/2006 tanggal 24 November 2006 tentang Pemenang Pelelangan Pemilihan Langsung Kegiatan Pembangunan saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 yang menetapkan CV. Sido Unggul untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dengan nilai borongan Rp141.000.000,00 dengan mengetahui Saksi Ir. Azhary, M.M.;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006, Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan telah melakukan pembayaran dana proyek sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2006 Saksi Ir. Azhary, M.M. bersama dengan Saksi Anas Umbara telah membuat Permintaan SKO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Lebong Up Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong dengan Surat Pengantar Nomor : 921/1066/KEU/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Permintaan SKO (Dana DAK) sebesar Rp127.600.300,00 dengan perincian:

- Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp116.000.181,82
- Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 11.600.018,8
- Jumlah Rp127.600.300,00

Kemudian Saksi Anas Umbara selaku Pemegang Kas bersama dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong Ir. Azhary, M.M. membuat SPP Nomor : 900/1396/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up.Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong untuk dana 90% yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp102.778.512,00 dan DAU Rp10.277.851,00. Kemudian berdasarkan SPP tersebut untuk dana DAK 90% terbitlah SPMU No. 2438/01.01.10011-2/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,00 dan untuk dana DAU 90% terbit SPMU No. 2437/01.01.10011-2/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,00;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2006 Saksi Ir. Azhary, M.M. bersama dengan Saksi Anas Umbara telah membuat Permintaan SKO yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong dengan Surat Pengantar Nomor : 921/1067/KEU/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Permintaan SKO (Dana DAK) sebesar Rp14.177.800,00 dengan perincian :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp12.888.909,09
- Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp 1.288.890,91
- Jumlah Rp14.177.800,00

Kemudian Saksi Anas Umbara selaku Pemegang kas bersama dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong Ir. Azhary, M.M. membuat SPP Nomor : 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bupati Lebong Up.Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lebong untuk dana 10 % yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp12.888.909,09 dan DAU Rp1.288.890,91. Kemudian berdasarkan

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



SPP tersebut untuk dana DAK 10% terbitlah SPMU No. 2435/01.01.10011-2/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp11.419.834 dan untuk dana DAU 10% terbit SPMU No. 2436/01.01.10011-2/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp1.141.983,00;

Pada saat pengajuan pencairan, Terdakwa telah melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan dan Penerima Pekerjaan Selesai Nomor : 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang tanda tangannya seolah-olah asli ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan yaitu Saksi Lili Supriadi, ATP., Saksi Dra. Yuliani, Saksi Zulkarnain, S.Sos., Saksi Zulkafli, S.T., Saksi Ezi Maryadi, Saksi Sugiarto, BE., S.Sos. dan Saksi Jalius Marlen, padahal Tim tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut dan tidak dilampiri dengan As Built Drawing;

- Bahwa seharusnya segera setelah menerima permintaan pembayaran dari Saksi Handy Terdakwa memerintahkan kepada tim pemeriksa pekerjaan untuk melakukan ofname pekerjaan yang dimintakan pembayaran bersama-sama pengawas pekerjaan, koordinator pengawas, pengawas konsultan serta penyedia jasa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan. Maka dibuat berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf a Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembedorongan Nomor 204/PK/PNJ/APBD/ LB/ XII/2006;
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan yang telah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD yaitu mencairkan anggaran Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006, bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerima Pekerjaan Selesai yang seolah-olah asli mengakibatkan seluruh dana pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dapat dicairkan melalui BPD Cabang Pembantu Muara Aman dan telah dibayarkan kepada Handy Yanto;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong TA. 2006 Terdakwa selaku pemimpin kegiatan bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), akan tetapi karena Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan tidak melaksanakan tanggung jawabnya mengakibatkan pelaksanaan proyek oleh Handy Yanto selaku pelaksana CV. Sido Unggul melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari Teknik Sipil Universitas Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 26 April 2008 yang tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja, adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan kekurangan volume pekerjaan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		1 Paket	ok
	4. Pengukuran dan pasang Bowplank	1 Paket 1 bh	0 bh 1 Unit	tidak dipasang ok
	5. Papan Nama Pekerjaan	1 unit		
	6. Sewa Gudang/Direksi Keet			
II.	PEKERJAAN TANAH		159.39 m ³	
	3. Galian Tanah Konstruksi	159.39 m ³	9.57 m ³	ok
	4. Pek. Urugan Tanah Pilihan	9.57 m ³		ok
III.	PEKERJAAN DRAINASE		0 m	
	4. Box Culvert 2,5 X 2,5 = 1 Unit	21 m	0 m ³	Runtuh
	5. Konstruksi Pasangan Batu Kali Penahan	9 m ³		Tidak dipasang
	6. Pek. Pas. Batu Kali Loneng	8,76 m ³	1,72 m ³	Volume kurang
IV.	PEKERJAAN LAIN – LAIN		1 Unit	ok
	3. Administrasi dan dokumentasi	1 unit	1 Unit	ok
	4. Pengawasan dan Pelaporan	1 unit		
V.	Pekerjaan Pasangan batu kosong	0 m ³	+ 3 m ³	Tidak

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan mengetahui dan menyadari bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 seharusnya dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai namun Terdakwa tidak pernah membuat surat permintaan kepada Tim untuk dilakukan pemeriksaan sehingga Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai tidak melakukan pemeriksaan lapangan namun Terdakwa tetap melakukan serah terima pekerjaan 100% dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2006 Nomor : 17/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006 dengan seolah-olah tanda tangan atas nama Irwan Sukma Dharma dengan diketahui dan disetujui oleh Ir. H. A. Azhary, AR., M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong mengakibatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dapat digunakan Handy Yanto untuk pencairan dana 100%;
- Bahwa seharusnya Terdakwa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 yaitu mencairkan anggaran proyek tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan, tanpa dilampiri dengan Berita Acara Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan, dan melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi telah menguntungkan Saksi Handy atau suatu korporasi yaitu CV. Sido Unggul dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp117.110.816,18 (seratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu delapan ratus enam belas koma delapan belas) berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase (Box Culvert)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dua Jalur Desa Danau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Tahun 2006 Nomor R-3902/PW06/5/2005 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tubei tanggal 15 April 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Azim, S.T. Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Azim, S.T. Bin Ahmad berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp117.110.814,18 secara tanggung renteng dengan Ir. H. A. Azhary, M.M. dan Handy Yanto, dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar Penguji SPMU No. 2470/Pemb/200629 Desember 2006;
2. Surat Perintah Membayar No. 2438/01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAK 90%;
3. Daftar Penguji SPMU No. 2469/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006;
4. Surat Perintah Membayar No. 2437/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAU 90%;
5. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 20 Desember 2006;
6. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No.900/1399/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
7. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15. 0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
8. Berita Acara Pembayaran No. 1400/BAP/APBD/APBN/XII/2006;
9. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
10. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36;
11. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15. 0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36;
12. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36;
13. Daftar Penguji SPMU No. 2467/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006;
14. Surat Perintah Membayar No. 2435/202.01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAK 10%;
15. Daftar Penguji SPMU No. 2468/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006;
16. Surat Perintah Membayar No. 2436/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAU 10%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Ceklist Kelengkapan dokumen SPP BT (pihak ketiga) pengajuan termyn 100%;
18. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 21 Desember 2006;
19. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp12.818.181,82;
20. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15. 0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp12.818.181,82;
21. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006;
22. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;
23. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;
24. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15. 0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;
25. Berita Acara Pembayaran No.1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006 sebesar Rp14.100.000,00;
26. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp12.818.181.82;
27. SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006;
28. Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Kabupaten Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember 2006;
29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
30. Surat No. /TIM-PPPS/DPU/XII/2006 tanggal Desember 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai;
31. Check List Pemeriksaan Administrasi Kegiatan tanggal September 2006;
32. Daftar Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 17/PK/PNJ/APBD/ LB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
 34. Surat Keterangan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 27 Desember 2006;
 35. Laporan Mingguan ke III;
 36. Kuitansi SIOPDA pembayaran Drainase Jalan Dua Jalur L/A;
 37. Kuitansi Pembayaran Premi;
 38. Tanda bukti penerimaan pembayaran retribusi;
 39. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;
 40. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 204/PK/PNJ/APBD/LB/ XII/2006;
 41. SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan barang dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Lebong;
 42. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan Pekerjaan;
 43. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas;
 44. Surat Pemimpin Kegiatan No. 624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas;
 45. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan Pekerjaan;
 46. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas;
 47. Surat Pemimpin Kegiatan No. 624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu dalam berkas an. Ir. H. A. Azhary, M.M. Bin Ahmad Rusli;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup No. 25/Pid.B/2009/PN.CRP tanggal 13 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Azim, S.T. Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Azim, S.T. Bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Daftar Penguji SPMU No. 2470/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006;
 2. Surat Perintah Membayar No. 2438101.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan pembangunan saluran drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAK 90%;
 3. Daftar Penguji SPMU No. 2469/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006;
 4. Surat Perintah Membayar No. 2437/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAU 90%;
 5. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 20 Desember 2006;
 6. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/X11/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
 7. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15. 0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
 8. Berita Acara Pembayaran No. 1400BAP/APBD/APBN/X11/2006;
 9. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP)
No. 900/1399/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar
Rp115.363.636,36;
11. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.
0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36;
12. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36;
13. Daftar Penguji SPMU No. 2467/Pemb/2006 tanggal 29 Desember
2006;
14. Surat Perintah Membayar No. 2435/202.01.01.1011-2/BT/2006
kepada Irwan Surya Darma untuk kegiatan Pembangunan Saluran
Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAK 10%;
15. Daftar Penguji SPMU No. 2468/Pemb/2006 tanggal 29 Desember
2006;
16. Surat Perintah Membayar No. 2436/01.01.10005-1/BT/2006 kepada
Irwan Surya Darma untuk kegiatan Pembangunan Saluran Drainase
Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAU 10%;
17. Ceklist Keengkapan dokumen SPP BT (pihak ketiga) pengajuan
termyn 100%;
18. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 21 Desember 2006;
19. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP)
No. 900/1397/KEU/X11/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar
Rp12.818.181,82;
20. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.
0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp12.818.181,82;
21. Berita Acara Pembayaran No.1398/BAP/APBD/APBN/X11/2006;
22. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;
23. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP)
No. 900/1397/KEU/X11/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar
Rp1.281.818,18;
24. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15.
0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;
25. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/X11/2006
sebesar Rp14.100.000,00;
26. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp12.818.181.82;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006;
28. Dattar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Kabupaten Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember 2006;
29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIM/P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
30. Surat No. /TIM-PPPS/DPU/XII/2006 tanggal Desember 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai;
31. Check List Pemeriksaan Administrasi Kegiatan tanggal September 2006;
32. Daftar Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan;
33. Berita Acara Sarah Terima Pekerjaan Pertama No. 17/PK/PNJ/APBD/LB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
34. Surat Keterangan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 27 Desember 2006;
35. Laporan Mingguan ke III;
36. Kuitansi SIOPDA pembayaran Drainase Jalan Dua Jalur L/A;
37. Kuitansi Pembayaran Premi;
38. Tanda bukti penerimaan pembayaran retribusi;
39. Laporan Kemajuan Fisk Pekerjaan;
40. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 204/PK/PNJ/APBD/ LB/XII/2006;
41. SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Lebong;
42. Surat CV. Sido Unggul Nomor 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan Pekerjaan;
43. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/III/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kec. Lebong Atas;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Pemimpin Kegiatan No. 624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase jalan Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas;

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain yaitu dalam berkas An. Ir. H. A. Azhary, M.M. Bin Ahmad Rusli;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 65/Pid.2009/PT.BKL. tanggal 30 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 25/Pid.B/2009/PN.Crp., tanggal 13 Mei 2009 atas nama Muhammad Azim, S.T. Bin Ahmad, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Azim, S.T. Bin Ahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Azim, S.T. Bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan (Tahanan Kota);
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Daftar Penguji SPMU No. 2470/Pemb/200629 Desember 2006;
 2. Surat Perintah Membayar No. 2438/01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAK 90%;
 3. Daftar Penguji SPMU No. 2469/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006;
 4. Surat Perintah Membayar No. 2437/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAU 90%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 20 Desember 2006;
6. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
7. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
8. Berita Acara Pembayaran No. 1400/BAP/APBD/APBN/XII/2006;
9. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
10. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36.
11. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36;
12. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36;
13. Daftar Penguji SPMU No. 2467/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006;
14. Surat Perintah Membayar No. 2435/202.01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAK 10%;
15. Daftar Penguji SPMU No. 2468/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006;
16. Surat Perintah Membayar No. 2436/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAU 10%;
17. Ceklist Kelengkapan dokumen SPP BT (Pihak Ketiga) pengajuan termyn 100%;
18. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 21 Desember 2006;
19. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp12.818.181,82;
20. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP kode anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp12.818.181,82;
21. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006;
22. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No 900/1397/KEU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;
24. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15. 0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;
25. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006 sebesar Rp14.100.000,00;
26. Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp12.818.181,82;
27. SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006;
28. Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Kabupaten Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember 2006;
29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
30. Surat No. /TIM-PPPS/DPU/XII/2006 tanggal Desember 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai;
31. Check List Pemeriksaan Administrasi Kegiatan tanggal September 2006;
32. Daftar Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan;
33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 17/PK/PNJ/ APBD / LB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
34. Surat Keterangan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 27 Desember 2006;
35. Laporan Mingguan ke III;
36. Kuitansi SIOPDA pembayaran Drainase Jalan Dua Jalur L/A;
37. Kuitansi Pembayaran Premi;
38. Tanda bukti penerimaan pembayaran retribusi;
39. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;
40. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 204/PK/PNJ/APBD/LB/ XII/2006;
41. SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan Pekerjaan;

43. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas;

44. Surat Pemimpin Kegiatan No.624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas;

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain yaitu dalam berkas an. Ir. H. A. Azhary, M.M. Bin Ahmad Rusli.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2465 K/Pid.Sus/2009 tanggal 28 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa Muhammad Azim, S.T. Bin Ahmad;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 65/Pid.2009/PT.BKL, tanggal 30 Juli 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azim, S.T. Bin Ahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Azim, S.T. Bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Daftar Penguji SPMU No. 2470/Pemb/200629 Desember 2006;
2. Surat Perintah Membayar No. 2438/01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAK 90%;
3. Daftar Penguji SPMU No. 2469/Pemb/2006 tanggal 29 Desember 2006.
4. Surat Perintah Membayar No. 2437/01.01.10005-1/BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAU 90%;
5. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 20 Desember 2006;
6. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
7. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15.0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
8. Berita Acara Pembayaran No. 1400/BAP/APBD/APBN/XII/2006;
9. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp11.536.363,64;
10. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/1399/KEU/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36;
11. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15. 0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp115.363.636,36;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar
Rp115.363.636,36;

13. Daftar Penguji SPMU No. 2467/Pemb/2006 tanggal
29 Desember 2006;

14. Surat Perintah Membayar No.
2435/202.01.01.1011-2/BT/2006 kepada Irwan Surya
Darma untuk Kegiatan Pembangunan Saluran
Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) DAK 10%;

15. Daftar Penguji SPMU No. 2468/Pemb/2006 tanggal
29 Desember 2006;

16. Surat Perintah Membayar No. 2436/01.01.10005-1/
BT/2006 kepada Irwan Surya Darma untuk Kegiatan
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur
(Box Culvert) DAU 10%;

17. Ceklist Kelengkapan dokumen SPP BT (Pihak
Ketiga) pengajuan termyn 100%;

18. Lembar Disposisi Bagian Keuangan tanggal 21
Desember 2006;

19. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan
Pembayaran (SPP) No. 900/1397/KEU/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 sebesar
Rp12.818.181,82;

20. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode
Anggaran 2.15. 0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006
sebesar Rp12.818.181,82;

21. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/
APBN/XII/2006;

22. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar
Rp1.281.818,18;

23. Daftar Pengantar Surat Pengantar Permintaan
Pembayaran (SPP) No. 900/1397/KEU/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP Kode Anggaran 2.15. 0100.3-2 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp1.281.818,18;
25. Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006 sebesar Rp14.100.000,00;
26. Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp12.818.181,82;
27. SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006;
28. Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Kabupaten Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember 2006;
29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIM-P3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
30. Surat No. /TIM-PPPS/DPU/XII/2006 tanggal Desember 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai;
31. Check List Pemeriksaan Administrasi Kegiatan tanggal September 2006;
32. Daftar Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan;
33. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 17/PK/PNJ/ APBD/LB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006;
34. Surat Keterangan Kemajuan Pekerjaan Fisik tanggal 27 Desember 2006;
35. Laporan Mingguan ke III;
36. Kuitansi SIOPDA pembayaran Drainase Jalan Dua Jalur L/A;
37. Kuitansi Pembayaran Premi;
38. Tanda bukti penerimaan pembayaran retribusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;
40. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 204/PK/PNJ/APBD/LB/ XII/2006;
41. SK Bupati Lebong No. 335 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Lebong;
42. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan Pekerjaan;
43. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas;
44. Surat Pemimpin Kegiatan No. 624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas;
45. Surat CV. Sido Unggul Nomor : 05/SU-LB/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberitahuan Kerusakan Pekerjaan;
46. Surat Pengawas Lapangan No. /PK-DPU/PJJ/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan kahar Fisik Proyek pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas;
47. Surat Pemimpin Kegiatan No.624/132/BM/III/07 tanggal 10 Februari 2007 tentang Keadaan Kahar Fisik Proyek Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas;

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain yaitu dalam berkas an. Ir. H. A. Azhary, M.M., Bin Ahmad Rusli;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 01/Akta.Pid/PK/2013/PN.CRP. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 06 Februari 2013 dari Bahrul Fuady, S.H., M.H. sebagai Penasihat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 September 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adapun permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, yaitu : "Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";
2. Bahwa adapun yang menjadi kekhilafan Hakim atau adanya suatu kekeliruan yang nyata yang menjadi dasar dalam Peninjauan Kembali ini adalah bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-07/Tubei/12/2008, Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Curup karena perbuatan Terdakwa diatur dan didakwa dengan ancaman pidana:
 - Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
 - Subsidair : Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa amar putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2465 K/Pid.Sus/2009 tanggal 28 April 2010 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azim, S.T., Bin Ahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Azim, S.T., Bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon sehingga dikualifisir oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan pidana "Turut serta melakukan Korupsi" adalah karena telah bersama-sama Terdakwa Ir. H. Ahmad Azhary AR., M.M., Bin H. Ahmad Rusli dan Handy Yanto Bin Yanto Prayitno (keduanya di sidang dalam perkara yang berbeda, yaitu Perkara Pidana Nomor : 114/Pid.B/2009/ PN.CRP tanggal 16 Juni 2009 atas nama Terdakwa Ir. H. Ahmad Azhary AR., M.M., Bin H. Ahmad Rusli di Pengadilan Negeri Curup dan Perkara Pidana Nomor : 24/Pid.B/2009/ PN.Tbi. tanggal 21 Desember 2009 atas nama Terdakwa Handy Yanto Bin Yanto Prayitno di Pengadilan Negeri Tubei), telah melakukan korupsi yang merugikan keuangan Negara dalam hal Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur (Box Culvert) Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2006;
5. Bahwa dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan:
 - a. Orang yang melakukan (Pleger);
 - b. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Peleger);
 - c. Orang yang turut melakukan (Medepleger);

Medepleger (orang yang turut melakukan) adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



pidana tersebut. Dalam hal ini tidaklah mungkin suatu perbuatan pidana diantara pelaku kejahatan mempunyai kedudukan atau peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, Hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerja sama secara kolektif tanpa bisa membuktikan siapa yang berperan sebagai Pleger, Doen Pleger Medepleger nya sendiri;

6. Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Artinya dalam prinsip Medepleger tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan, apalagi sama-sama turut serta melakukan perbuatan pidana;
7. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang melakukan penunjukan Handy Yanto Bin Yanto Prayitno untuk melakukan pekerjaan proyek *Box Culvert* adalah Ir. H. Ahmad Azhary AR., M.M., Bin H. Ahmad Rusli dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Bahwa dalam prakteknya meskipun Pemohon adalah Pemimpin Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong TA. 2006, selaku bawahan, Pemohon tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah Kepala Dinas PU Kabupaten Lebong cq. Ir. H. Ahmad Azhary AR., M.M., Bin H. Ahmad Rusli selaku atasan dari Pemohon pada saat itu;
 - c. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dengan ditunjukkanya Handy Yanto Bin Yanto Prayitno dalam kegiatan tersebut di atas, melainkan Ir. H. Ahmad Azhary AR., M.M., Bin H. Ahmad Rusli lah yang menerima fee dari Handy Yanto Bin Yanto Prayitno sebesar 5 (lima) persen dari nilai Pagu Anggaran dari ini Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Saluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas Kabupaten
Lebong TA. 2006 ini;

8. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Curup Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tubei yang bersidang di Pengadilan Negeri Curup telah menuntut Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Curup dalam Perkara Pidana Nomor : 25/Pid.B/2009/PN. Crp., tanggal 13 Mei 2009 Pemohon dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 25/Pid.B/2009/PT.Bkl., tanggal 30 Juli 2009 Pemohon dijatuhi hukuman pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara, akan tetapi di tingkat kasasi hukuman Pemohon menjadi : pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
9. Bahwa sedangkan Terdakwa Ir. H. Ahmad Azhary AR., M.M. Bin H. Ahmad Rusli dalam putusan perkara pidana Nomor : 114/Pid.B/2009/PN.CRP tanggal 16 Juni 2009 di Pengadilan Negeri Curup, dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Handy Yanto Bin Yanto Prayitno dalam putusan perkara pidana Nomor : 24/Pid.B/2009/PN.Tbi., di Pengadilan Negeri Tubei tanggal 21 Desember 2009, dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidai 1 (satu) bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 10.16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya vonis yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah lebih ringan daripada vonis yang dijatuhkan kepada Ir. H. Ahmad Azhary AR., M.M., Bin H. Ahmad

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



- Rusli dan Handy Yanto Bin Yanto Prayitno atau setidaknya-tidaknya sama dengan kedua Terdakwa lainnya, sehingga dalam hal ini kami selaku Pemohon merasakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi a quo telah berlaku khilaf dan tidak adil dalam menjatuhkan besaran vonis yang dijatuhkan kepada Pemohon/Terd pidana;
11. Bahwa dalam pertimbangan putusan Kasasi Nomor : 2465 K/Pid.Sus/2009 tanggal 28 April 2010, Majelis Hakim sama sekali tidak menerangkan pertimbangan yuridis apa saja dalam menjatuhkan vonis sehingga vonis yang dijatuhkan kepada Pemohon lebih lama dari pada vonis yang dijatuhkan kepada Ir. H. Ahmad Azhary AR., M.M., Bin H. Ahmad Rusli dan Handy Yanto Bin Yanto Prayitno secara hukum;
 12. Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi pun berpendapat bahwa penjatuhan vonis adalah sebuah hak prerogatif dari seorang Hakim tanpa didasari pada pertimbangan putusan pidana lainnya dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah, akan tetapi tetap saja putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon tersebut harus mengandung rasa keadilan bagi Terdakwa yang disertai dasar-dasar pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada;
 13. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Agung telah khilaf karena tidak mencantumkan dasar-dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yang lebih lama kepada Pemohon dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan kepada kedua Terdakwa lainnya sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan pada Pemohon, maka putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum;
 14. Bahwa pada tanggal 05 November 2012 Handy Yanto Bin Yanto Prayitno dan pada tanggal 18 Desember 2012 Ir. H. Ahmad Azhary AR., M.M., Bin H. Ahmad Rusli, masing-masing telah membuat surat pernyataan di atas materai 6000 yang pada intinya adalah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili dalam upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Muhammad Azim, S.T., bin Ahmad untuk menjatuhkan vonis yang lebih adil kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selain dari pada itu dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, kami akan melampirkan 2 (dua) bukti baru atau Novum yang belum pernah dihadirkan di depan persidangan yaitu:

- a. Surat dengan Nomor : 620/13/BM/II/07 tanggal 15 Februari 2007 perihal Teguran Pertama dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Muhammad Azim, S.T. kepada PT. Sido Unggul, tentang adanya temuan telah terjadi kerusakan berupa runtuhnya bangunan pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Dua Jalur Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;
- b. Surat dengan Nomor : 620/15/BM/II/07 tanggal 15 Februari 2007 perihal Teguran Kedua dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Muhammad Azim, S.T. kepada PT. Sido Unggul, Surat dengan Nomor : 620/13/BM/II/07 tanggal 15 Februari 2007 perihal Teguran Pertama dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Muhammad Azim, ST. kepada PT. Sido Unggul;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ternyata ada kekhilafan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 2465 K/Pid.Sus/2009, karena hal-hal yang relevan secara secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa/ Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui Pekerjaan Box Culvert belum selesai 100% tetapi Terdakwa telah melakukan serah terima Pekerjaan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima dan dana kegiatan dicairkan 100% sehingga perbuatan Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa tidak ada kekhilafan dalam putusan *Judex Juris* yang menjatuhkan pidana lebih berat dari pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa Ir. H. Ahmad Azhary AR. dan Terdakwa Handy Yanto yang dijatuhi pidana lebih ringan sudah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris* yakni telah

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa meskipun Pekerjaan *Box Culvert* belum selesai 100% tetapi Terdakwa melakukan serah terima sehingga pencairan dana proyek tersebut dapat dicairkan, padahal Pekerjaan belum selesai dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sehingga berakibat *Box Culvert* pada bulan Februari 2007 bangunan tersebut roboh dan hancur, padahal masih dalam tenggang waktu pemeliharaan;

Bahwa Surat dengan Nomor : 620/13/BM/II/07 tanggal 15 Februari 2007 perihal Teguran Pertama dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Muhammad Azim, S.T. kepada PT. Sido Unggul dan Surat dengan Nomor : 620/15/BM/II/07 tanggal 15 Februari 2007 perihal Teguran Kedua dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Muhammad Azim, S.T. kepada PT. Sido Unggul kedua surat tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai *Novum*, karena tidak berpengaruh terhadap perkara Terdakwa/Terpidana Muhammad Azim, S.T. yang sudah diputus;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **MUHAMMAD AZIM, S.T.**

Bin AHMAD tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 39 dari 34 hal. Put. No. 105 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)